



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu  
Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Ketua Satuan Pelaksana  
Pendidikan Kecamatan  
4. Para Pengawas dan Penilik Provinsi  
DKI Jakarta  
5. Para Kepala Satuan Pendidikan  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 27/SE/2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HARI PERTAMA SEKOLAH (HPS) DAN MASA PENGENALAN  
LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) RAMAH BAGI MURID BARU  
TAHUN AJARAN 2025/2026**

Dalam Rangka Pelaksanaan HPS dan MPLS RAMAH Bagi Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 saya minta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. HPS bagi Murid pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025.
2. Dalam rangka persiapan HPS dan MPLS RAMAH sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Satuan Pendidikan dapat memberikan sosialisasi kepada orang tua/wali murid dan/atau murid baru sebelum pelaksanaan HPS dan MPLS RAMAH.
3. Kegiatan MPLS bagi Murid Baru :
  - a. Pedoman
    - 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
    - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru;
    - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  - 5) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
  - 6) Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
  - 7) Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
  - 8) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah;
  - 9) Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026;
  - 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0759/c/hk.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
  - 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;
  - 12) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0045/SE/2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan
  - 13) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.
- b. Tujuan
- 1) MPLS RAMAH menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan murid baru melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pertemuan Pagi Ceria, pengenalan profil lulusan dan kegiatan lainnya terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial.
  - 2) MPLS RAMAH membantu murid baru untuk mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif dengan warga satuan pendidikan.
  - 3) MPLS RAMAH membantu murid baru untuk mengenal dan beradaptasi terhadap sarana prasarana yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan.
  - 4) MPLS RAMAH membantu murid baru untuk mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar satuan pendidikan.
  - 5) MPLS RAMAH membantu murid baru untuk mengenal kurikulum (visi, misi, tujuan, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya) satuan pendidikan.
  - 6) MPLS RAMAH mengenalkan karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid baru sebagai bahan pertimbangan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan

## c. Materi

- 1) Penumbuhan dan Penguatan Karakter serta Profil Lulusan
- 2) Pengenalan dan Interaksi Positif dengan Warga Satuan Pendidikan
- 3) Pengenalan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
- 4) Pengenalan Kondisi Lingkungan Sekitar Satuan Pendidikan
- 5) Pengenalan Visi, Misi, dan Tujuan sebagai Ciri Khas Satuan Pendidikan
- 6) Pengenalan Intrakurikuler dan Kokurikuler di Satuan Pendidikan
- 7) Pengenalan Kegiatan Kesiswaan di Satuan Pendidikan
- 8) Pengenalan Budaya Satuan Pendidikan
- 9) Asesmen MPLS RAMAH untuk Literasi Membaca dan Numerasi

## d. Jadwal kegiatan

No	Jenjang	Hari	Tanggal	Waktu
1	PAUD	Senin s.d. Jumat	14 s.d. 18 Juli 2025	07.30 s.d. 10.00 WIB
2	SD/SDLB	Senin s.d. Jumat	14 s.d. 18 Juli 2025	07.00 s.d. 10.00 WIB
3	SMP/SMPLB	Senin s.d. Jumat	14 s.d. 18 Juli 2025	06.30 s.d. 12.00 WIB
4	SMA/SMALB, dan SMK	Senin s.d. Jumat	14 s.d. 18 Juli 2025	06.30 s.d. 13.00 WIB
5	Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C	Senin s.d. Jumat	4 Agustus s.d. 8 Agustus 2025	Menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran masing-masing Satuan Pendidikan

## e. Ketentuan

- 1) Selama MPLS RAMAH, Murid mengenakan seragam sekolah dari Satuan Pendidikan sebelumnya dan tanda pengenal, kecuali untuk jenjang PAUD, SD/SDLB, dan Pendidikan Kesetaraan mengenakan baju bebas dan rapi;
- 2) Penyiapan dan penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik pada tiap Satuan Pendidikan;
- 3) Satuan Pendidikan dapat melibatkan lembaga atau Instansi lain sebagai narasumber dalam kegiatan ini;
- 4) Kegiatan MPLS RAMAH dilaksanakan di Satuan Pendidikan dengan menggunakan fasilitas yang ada di Satuan Pendidikan masing-masing;
- 5) Panduan pelaksanaan MPLS RAMAH lebih lanjut dipelajari dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026

## f. Hal yang dilarang


- 1) Memberikan Tugas yang Tidak Masuk Akal atau Tidak Relevan;
- 2) Aktivitas yang Mengarah pada Kekerasan;
- 3) Kegiatan MPLS RAMAH tanpa Pengawasan Guru;
- 4) Penggunaan Atribut yang Tidak Edukatif dan Tidak Relevan

## g. Pengendalian dan pelaporan

- 1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan MPLS RAMAH, serta melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan secara berjenjang;
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas, dan Penilik melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan MPLS RAMAH serta melaporkan hasil pemantauan MPLS RAMAH kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan;
- 3) Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS RAMAH serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana  
NIP 196908061992012001

## Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta